

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan, sertifikasi menjadi istilah yang sangat populer dan menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Hal itu dapat dimaklumi karena selain merupakan fenomena baru, istilah tersebut juga menyangkut nasib dan masa depan guru.

Pemberlakuan undang-undang tersebut, memiliki tiga fungsi. *Pertama*, sebagai landasan yuridis perlindungan bagi guru dari perbuatan semena-mena siswa, orang tua dan masyarakat. *Kedua*, untuk meningkatkan profesionalisme guru. *Ketiga*, untuk meningkatkan kesejahteraan guru. (Mansur Muslich 2007: V)

Dengan demikian, sertifikasi guru merupakan program yang menjanjikan bagi guru. Selain itu pemerintah bermaksud meningkatkan profesionalisme guru dan taraf hidup guru. Tak ayal, isu ini mendapat sambutan hangat di kalangan pendidikan terutama para pendidik.

Harapan itu segera terwujud setelah pemerintah menerbitkan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, 4 Mei 2007, dan Keputusan Mendiknas Nomor 057/0/2007 tentang Penetapan

Istilah profesional berasal dari *profession* yang berarti pekerjaan. Arifin dalam buku kapita Selekta Pendidikan mengatakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus (Arifin, 1995: 105).

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan utama ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan dampak yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas (Mulyasa, 2012: 5).

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, maka guru dituntut untuk mampu merencanakan program pembelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran, menggunakan media yang tepat, serta menerapkan metode yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap peserta didik. Oemar Hamalik dalam bukunya mengatakan bahwa proses belajar dan peserta didik tidak

tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka (Hamalik, 2002: 3).

Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya guru adalah mengadakan program sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru dan profesionalisme guru. Program sertifikasi merupakan angin segar bagi para guru, karena selain meningkatkan mutu pendidikan juga para guru mendapatkan haknya sebagai pekerja profesional.

Akan tetapi, saat ini fenomena yang terkait dengan sertifikasi guru adalah guru sebagai agen pembelajaran menjadi sosok yang cenderung *certificate-oriented*. Artinya, sebagian guru rela mengumpulkan sertifikat dengan segala cara demi melengkapi portofolio dalam sertifikasi dari pada memikirkan strategi yang akan digunakan ketika mengajar. Bahkan sebagian guru tidak segan untuk membeli sertifikat pada panitia seminar atau workshop yang terkait dengan pengembangan pengajaran. Fenomena tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia dalam hal ini program sertifikasi. (<http://infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru/> akses 10 november 2012)

Dengan diadakannya program sertifikasi diharapkan guru dapat mengikuti program sertifikasi dengan baik dan benar sehingga akan menjadi

pembelajaran dengan bekal keterampilan dan ide-ide kreatifnya sehingga peserta didik pun lebih interest atau dengan kata lain tertarik mengikuti pelajaran, tidak jenuh dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka guru dituntut mampu merencanakan program pembelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran, menggunakan media yang tepat, menerapkan metode yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap peserta didik, mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran serta paham terhadap peserta didiknya. Semua hal tersebut bisa dilakukan oleh guru yang professional khususnya dalam kompetensi pedagogic

Guru di Madrasah mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagian besar telah mampu merencanakan program pembelajaran dengan baik, mengorganisasikan materi pelajaran, menggunakan media yang tepat, menerapkan metode yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap peserta didik dan lain sebagainya. Akan tetapi masih ada beberapa guru yang belum bisa melakukan hal tersebut dengan baik, seperti masih menggunakan metode konvensional, tidak memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mendukung pembelajaran sehingga proses pembelajaran terlihat kaku.

Demikianlah, dengan melihat realita tersebut apakah program sertifikasi yang diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru terutama kompetensi pedagogik melihat pentingnya kompetensi pedagogik

dilakukan penelitian mengenai apakah terdapat pengaruh sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru.

Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta karena beberapa alasan yaitu: jumlah guru yang telah disertifikasi relatif banyak, sekolah tersebut langsung berada pada naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga karena sekolah tersebut sudah terkenal di Jawa bahkan di luar pulau Jawa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah program sertifikasi guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta?
3. Apakah ada pengaruh program sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik